

**ANALISIS RESOSIALISASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB  
YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MUHAMMAD PRAWIRA YUDHA  
22103040179  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-44/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS RESOSIALISASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD PRAWIRA YUDHA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040179  
Telah diujikan pada : Senin, 29 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6967790c11..1



Pengaji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 695f06c72d27b



Pengaji II

Bastanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 695da04561d18f



Yogyakarta, 29 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Valid ID: 6971d7b380aae

UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Prawira Yudha  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040179  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : **“Analisis Resosialisasi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Prawira Yudha

NIM. 22103040179

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yang Terhormat:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Prawira Yudha  
NIM : 22103040179  
Judul : "Analisis Resosialisasi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Desember 2025

Pembimbing,

Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
NIP. 19910925 202321 1 022

## ABSTRAK

Narapidana merupakan individu yang telah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta memiliki peran krusial dalam pelaksanaan resosialisasi. Pada penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana narkotika menduduki peringkat teratas sebanyak 70 kasus dengan jumlah residivis 16 orang. Dengan demikian, penelitian ini berfokus menganalisis pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas pembinaan Lapas terhadap proses resosialisasi residivis narapidana narkotika.

Teori Pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo dan Teori Sistem Hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan ini. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi hukum di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait dan data sekunder melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, dan lingkungan masyarakat tempat narapidana narkotika tinggal di Kecamatan Depok serta Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Resosialisasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah dilaksanakan secara sistematis melalui implementasi enam fungsi pemasyarakatan yang berlanjut hingga ke lingkungan masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh kendala yang dianalisis melalui teori sistem hukum pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Hambatan struktur terlihat dari keterbatasan kuantitas petugas, sedangkan kendala substansi berkaitan dengan syarat administratif ijazah yang membatasi akses pendidikan formal. Dari sisi budaya hukum, sikap pasif dan resistensi residivis menjadi penghalang utama dalam keberhasilan pendekatan personal oleh petugas. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan pasca pembinaan untuk mengatasi ketidakkonsistenan klien demi menjamin keberlanjutan hasil resosialisasi yang optimal.

**Kata Kunci:** Resosialisasi, Narapidana Narkotika, Residivis.

## ABSTRACT

*Prisoners are individuals found guilty of a crime and serving their sentences in correctional institutions. The Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution plays a crucial role in implementing resocialization. This study shows that narcotics-related crimes rank highest with 70 cases and 16 recidivists. Consequently, this research focuses on analyzing the implementation of resocialization for narcotics prisoners at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution and identifying the obstacles faced by correctional officers in the resocialization process of repeat narcotics offenders.*

*The Correctional Theory proposed by Sahardjo and the Legal System Theory by Lawrence M. Friedman serve as the analytical framework for this study. The research method applied is empirical juridical with a descriptive-analytical approach to illustrate the legal conditions in the field. Primary data were collected through interviews with relevant stakeholders, while secondary data were gathered through documentation studies and literature reviews of laws and regulations. This research was conducted at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution, the Wonosari Class II Correctional Center, and the communities where the former inmates reside in Depok and Prambanan Districts, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta.*


*The resocialization of female narcotics prisoners at the Yogyakarta Class IIB Women's Correctional Institution has been carried out systematically through the implementation of six correctional functions that extend into the community. However, its effectiveness is still hindered by obstacles analyzed through the legal system theory's aspects of structure, substance, and legal culture. Structural obstacles are evident in the limited number of officers, while substantive obstacles relate to administrative requirements, such as diplomas, which limit access to formal education. From a legal culture perspective, the passivity and resistance of recidivists are the primary barriers to the success of personal approaches by officers. Therefore, strengthening post-rehabilitation supervision is essential to address client inconsistency and ensure the sustainability of optimal resocialization outcomes.*

**Keywords:** *Resocialization, Drug Convicts, Fulfillment of Rights, Resocialization Obstacles, Recidivists.*

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَنِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَنِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra'd:11).*



## PERSEMBAHAN

*Dengan memohon rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Sang Maha Pemilik Ilmu,  
persembahan ini adalah wujud nyata dari nikmat iman dan Islam yang tak  
terhingga.*

*Kepada kedua orang tua yang penyusun hormati dan sayangi, Bapak Bambang  
Sutrisno, S.H., M.H. dan Ibu Winarsih, S.E. Terima kasih atas segala dukungan  
yang bukan hanya berupa materi, tetapi berupa kekuatan spiritual, doa yang tak  
pernah putus di setiap waktu, dan restu yang menjadi petunjuk di setiap  
perjalanan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan kebahagiaan  
abadi atas ridho yang telah kalian curahkan kepada anak semata wayang ini,*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَلَّامِينَ

Ucapan puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **ANALISIS RESOSIALISASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA**. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan utama yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa meskipun telah berupaya maksimal, karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat berharap agar skripsi/tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan menjadi referensi penting untuk penelitian di masa mendatang. Saran dan kritik konstruktif dari pembaca akan diterima dengan senang hati demi penyempurnaan penelitian ini.

Keberhasilan dalam penyusunan karya ini tak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati,

penyusun mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas segala bantuan yang telah diberikan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendukung, mengarahkan, serta memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen serta Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
7. Ibu Mardiaty Ningsih, A.Md.IP., S.Sos., M.H. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang telah memberikan izin, fasilitas, dan bantuan data selama penelitian berlangsung.
8. Ibu Andi Gafriana Mutiah, Amd.IP., S.H., M.H. Selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, yang telah memberikan izin, fasilitas, dan bantuan data selama penelitian berlangsung.

9. Bapak Angga Pratama Herqutanto, S.H, Bapak Jaka Suprastowo, S.H., Ibu Heti Setyoningsih, Ibu Nadya Ika Maharani, Ibu Riskhi Maulidya, Ibu Sepya Savintha Hellara, Ibu Fidelia, dan segenap Staf di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa penelitian.
10. Bapak Suprihanto, S.Pd., M.H., Bapak Dwi Asdono, Bapak Fery Adriyanto, Ibu Karen Angella, S.H. dan segenap Staf di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa penelitian.
11. Para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden dalam memberikan informasi dan dukungan yang berharga pada masa penelitian ini.
12. Bapak Rubino dan Ibu Wahyuni Nur Hidayat selaku Tokoh Masyarakat yang telah memberikan ilmu dan dukungan kepada penyusun selama masa penelitian.
13. Kedua orang tua, Bapak Bambang Sutrisno, S.H., M.H. dan Ibu Winarsih, S.E. yang selalu memberikan doa, semangat, dan segala dukungan baik moril maupun materiil tak terhingga bagi penyusun selama ini.
14. Seluruh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan Tahun 2022 yang telah menjadi inspirasi, motivasi, dan dukungan selama proses studi.
15. Seluruh rekan-rekan KKN Kelompok 98 Angkatan 117 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi inspirasi dan motivasi.

16. Teruntuk sahabat penyusun yaitu Girindra, Mafla, Pandu, Pasya, Yoga, Zidan, Sindy, Deajeng, dan Hafifa. Terimakasih atas motivasi, inspirasi, dan dukungannya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bersama atas kesengajaan baik berikutnya.
17. Teruntuk diri sendiri (Muhammad Prawira Yudha), terima kasih atas segala kesabaran dan perjuangan selama ini.

Penyusun berharap semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pemasarakatan kedepannya.

Yogyakarta, 1 Desember 2025

Penyusun,



Muhammad Prawira Yudha  
NIM. 22103040179



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. <b>Latar Belakang</b> .....	1
B. <b>Rumusan Masalah</b> .....	7
C. <b>Tujuan Dan Kegunaan Penelitian</b> .....	8
1. <b>Tujuan penelitian</b> .....	8
2. <b>Kegunaan penelitian</b> .....	8
D. <b>Telaah Pustaka</b> .....	9
E. <b>Kerangka Teoritik</b> .....	15
F. <b>Metode Penelitian</b> .....	21
1. <b>Jenis Penelitian</b> .....	21
2. <b>Sifat penelitian</b> .....	22
3. <b>Metode Pendekatan</b> .....	22
4. <b>Sumber Data Penelitian</b> .....	23
5. <b>Metode Pengumpulan Data.</b> .....	25
6. <b>Lokasi Penelitian</b> .....	28
7. <b>Metode Analisis Data.</b> .....	29
G. <b>Sistematika Pembahasan</b> .....	29

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT RESOSIALISASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>31</b>
A. Program Resosialisasi .....	31
1. Pengertian Resosialisasi .....	31
2. Sejarah Resosialisasi .....	32
3. Tujuan Utama Resosialisasi.....	38
4. Metode Resosialisasi .....	39
5. Tahapan Pelaksanaan Resosialisasi .....	41
B. Wali Pemasyarakatan .....	42
1. Pengertian Wali Pemasyarakatan.....	42
2. Tugas Wali Pemasyarakatan .....	42
C. Pembimbing Kemasyarakatan.....	43
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan .....	43
2. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan .....	44
D. Narkotika .....	45
1. Pengertian Narkotika .....	45
2. Golongan Narkotika .....	46
3. Klasifikasi Pelaku Menurut Undang-Undang Narkotika.....	48
E. Narapidana .....	50
1. Pengertian Narapidana.....	50
2. Hak dan Kewajiban Narapidana Perempuan .....	50
F. Residivis.....	54
1. Pengertian Residivis .....	54
2. Jenis-Jenis Residivis.....	55
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TERKAIT PENYELENGGARAAN PROGRAM RESOSIALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA DAN BALAI PEMASYARAKATAN.....</b>	<b>57</b>
A. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Sebagai Penyelenggara Program Resosialisasi Terhadap Narapidana Narkotika. ....	57
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	57

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	58
3. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta....	59
4. Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Sebagai Penyelenggara Program Resosialisasi Bagi Narapidana Narkotika .....	68
<b>B. Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Sebagai Penyelenggara Program Resosialisasi Terhadap Narapidana Narkotika Dan Klien Pemasyarakatan Kasus Narkotika. ....</b>	<b>72</b>
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan.....	72
2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan. ....	72
3. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.....	74
4. Program Pembimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari terhadap Klien Pemasyarakatan Kasus Narkotika.....	81
5. POKMAS dan Mitra kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari .	82
<b>BAB IV ANALISIS RESOSIALISASI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB YOGYAKARTA DAN BALAI PEMASYARAKATAN SERTA LINGKUNGAN MASYARAKAT ..</b>	<b>84</b>
<b>A. Pelaksanaan Resosialisasi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....</b>	<b>84</b>
<b>B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Dalam Menjalankan Proses Resosialisasi Terhadap Residivis Narapidana Narkotika. ....</b>	<b>105</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>116</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>127</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

<b>1. 1. Grafik Tindak Pidana Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada bulan Maret Tahun 2025.....</b>	<b>6</b>
<b>1. 2. Peta Jabatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....</b>	<b>63</b>
<b>1. 3. Tabel Klasifikasi Narapidana dan Tahanan Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Tertanggal 20 Oktober 2025.....</b>	<b>67</b>
<b>1. 4. Peta Jabatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari.....</b>	<b>76</b>
<b>1. 5. Tabel Klasifikasi Klien Pemasyarakatan BAPAS Kelas II Wonosari Tertanggal 22 September 2025.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Wawancara dengan Bapak Angga Pratama Herqutanto, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 22 Oktober 2025.....	127
Gambar 1. 2. Wawancara dengan Bapak Dwi Asdono selaku Pengelola Barang Milik Negara Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, 20 Oktober 2025.....	127
Gambar 1. 3. Wawancara dengan Bapak Jaka Suprastowo, S.H. selaku Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025. ....	127
Gambar 1. 4. Wawancara dengan Ibu Nadya Ika Maharani selaku Wali Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025.....	127
Gambar 1. 5. Wawancara dengan Ibu Riskhi Maulidya selaku Perawat Ahli Pertama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025.....	128
Gambar 1. 6. Wawancara dengan Bapak Suprihanto, S.Pd., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, tanggal 20 Oktober 2025.....	128
Gambar 1. 7. Wawancara dengan RA selaku Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025. ..	128
Gambar 1. 8. Wawancara dengan W selaku Narapidana Residivis Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025.....	128
Gambar 1. 9. Wawancara dengan Bapak Rubino selaku Ketua RT 05 di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Tanggal 1 November 2025. ....	129
Gambar 1. 10. Wawancara dengan Ibu Wahyuni Nur Hidayat selaku Ketua RT 01 di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Tanggal 2 November 2025.....	129

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sudah terjadi sejak awal peradaban manusia. Secara umum kejahatan didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan wajib diberi sanksi oleh negara. Kejahatan tidak hanya berdampak terhadap individu, melainkan juga berdampak atau berpengaruh terhadap ketertiban sosial dan stabilitas negara. Setiap individu yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana akan diproses melalui serangkaian sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana di Indonesia dalam pandangan Prof. Soebekti, merupakan tatanan sistem yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan antar komponennya. Setiap bagian dalam sistem ini dirancang untuk mengikuti pola serta hasil dari pemikiran yakni untuk mencapai tujuan.<sup>1</sup> Negara Indonesia mengatur mengenai sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta dalam peraturan lainnya. Sistem ini terdiri atas 4 (empat) subsistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenimipas RI).

---

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 13.

Keempat subsistem ini saling berkaitan dalam satu kesatuan guna menanggulangi kejahatan. Dalam penerapan pemidanaan, terdapat lima tujuan utama, yaitu retributif (pembalasan terhadap pelaku kejahatan), *deterrance* (efek jera bagi pelaku), *rehabilitation* (pemulihan dengan pandangan bahwa pelaku kejahatan memerlukan perbaikan atau penyembuhan layaknya orang sakit), *socialization* (resosialisasi agar pelaku dapat beradaptasi kembali di lingkungan sosial), dan *social reintegration* (reintegrasi sosial untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat secara bertanggung jawab).<sup>2</sup>

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebelum disebut Lapas, dahulu tempat ini dikenal sebagai penjara yang hanya menekankan pada penghukuman. Saat ini, Lapas lebih menekankan pada aspek pembinaan yang diharapkan agar warga binaan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik sebelum nantinya kembali kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, memberikan pengertian bahwa warga binaan adalah narapidana, anak binaan dan

---

<sup>2</sup> Ayom Prayoga dkk., “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 5988.

<sup>3</sup> I Nyoma Suandika dan I Gusti Ngurah Wirasaty, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar,” *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 4:1 (2021), hlm. 73.

klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang tengah menjalani pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dan pidana penjara seumur hidup, atau terpidana yang mendapat hukuman mati yang tengah menunggu pelaksanaan putusan Pengadilan. Terpidana yang tengah menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan akan mendapatkan berbagai macam program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian berbagai program pembinaan tersebut bertujuan agar para narapidana setelah menjalani hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya dan dapat patuh terhadap norma atau aturan yang hidup di masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan persoalan serius di Indonesia, baik dari aspek hukum maupun sosial.<sup>4</sup> Data yang dirilis oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa pada triwulan pertama tahun 2025 tercatat sebanyak 25.512 kasus penyalahgunaan narkoba, dengan mayoritas pelaku berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24.224 orang dan perempuan sebanyak 1.289 orang. Tingginya angka tersebut mengindikasikan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih berlangsung secara masif dan sistematis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban sosial serta stabilitas nasional. Oleh karena itu, kejahatan

---

<sup>4</sup> Lukman, “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2:3 (2021), hlm. 407.

narkotika memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif melalui pendekatan hukum dan kebijakan yang berkelanjutan.<sup>5</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai wilayah pendidikan dengan konsentrasi perguruan tinggi yang tinggi dan identitasnya sebagai kota pelajar.<sup>6</sup> Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menjadikan DIY terbebas dari permasalahan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, pada triwulan pertama tahun 2025 tercatat sebanyak 157 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah ini. Fenomena tersebut menunjukkan adanya paradoks antara citra DIY sebagai pusat pendidikan dan realitas tingginya kerentanan terhadap kejadian narkotika. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di wilayah pendidikan berpotensi memberikan dampak serius terhadap generasi muda sebagai aset pembangunan bangsa di masa depan.<sup>7</sup>

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan aspek kepribadian dan aspek kemandirian pada narapidana. Pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap narapidana dilaksanakan oleh para petugas pembinaan lembaga pemasyarakatan. Para petugas pembinaan memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai hak narapidana sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 atas

---

<sup>5</sup> Jemi Mardesa, “Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang,” Menara Ilmu: *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 18:1 (2024), hlm. 16.

<sup>6</sup> Anggrita Salfia Pharmacytha dan Widya Nayati, “Strategi Branding Heritage dalam Mempertahankan Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pelajar,” *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, Vol. 20:2 (2024), hlm. 75.

<sup>7</sup> Rafli Buton dan Djaja Hendra, “Peran Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY Dalam Pencegahan Narkoba di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Populika*, Vol. 7:2 (2019), hlm. 140.

perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak narapidana dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mengurangi jumlah residivis narapidana dan bertujuan agar para narapidana setelah menjalani pembinaan dapat beradaptasi dengan norma yang hidup di masyarakat.


Resosialisasi merupakan proses pelaksanaan penerapan norma, sikap, dan kebiasaan baru terhadap individu yang bertujuan agar dapat beradaptasi dengan norma-norma yang hidup di masyarakat serta dapat diterima di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup> Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan telah memberikan berbagai pembinaan terhadap narapidana guna mengurangi tingkat residivis narapidana. Walaupun demikian, pada kenyataannya Indonesia masih menghadapi permasalahan serius terutama dalam penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Permasalahan ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi telah berkembang menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sri Haryaningsih dan Titik Hariyati, "Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak," *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 8:3 (2020), hlm. 192.

<sup>9</sup> Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, "Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5:12 (2024), hlm. 3.

**1. 1. Grafik Tindak Pidana Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada bulan Maret Tahun 2025.**



Meskipun sistem pemasyarakatan di Indonesia secara normatif telah bergeser dari paradigma kepenjaraan menuju pembinaan dan resosialisasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif dan hasil empiris. Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, tindak pidana narkotika justru menempati peringkat tertinggi dengan jumlah 70 kasus, di mana 16 di antaranya merupakan residivis. Data tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas resosialisasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika, serta mengindikasikan bahwa pemenuhan hak dan pelaksanaan pembinaan secara administratif belum tentu berbanding lurus dengan keberhasilan resosialisasi secara substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara fungsi pemasyarakatan sebagaimana diatur secara normatif dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik narapidana perempuan sebagai kelompok rentan yang secara yuridis diakui memiliki kebutuhan khusus berdasarkan aspek biologis, psikologis, dan sosial. Meskipun prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlakuan yang setara, pelaksanaan pemidanaan terhadap perempuan menuntut pendekatan yang berbeda guna memenuhi hak kodrati mereka. Dalam konteks narapidana narkotika perempuan, tantangan resosialisasi tidak hanya berasal dari faktor internal lembaga, tetapi juga dari stigma sosial dan keterbatasan dukungan lingkungan pasca pemidanaan. Apabila program resosialisasi tidak dirancang secara responsif terhadap kebutuhan spesifik tersebut, khususnya bagi narapidana residivis, maka resosialisasi berpotensi menjadi sekadar formalitas kebijakan yang gagal mendorong perubahan perilaku dan integrasi sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kondisi ini menuntut adanya analisis empiris yang mendalam terhadap pelaksanaan resosialisasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah untuk melintasi penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam pelaksanaan resosialisasi terhadap residivis narapidana narkotika?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk menganalisis dan memaparkan mengenai pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- b. Untuk menganalisis dan memaparkan kendala yang dihadapi oleh petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam melaksanakan resosialisasi terhadap residivis narapidana narkotika.

#### **2. Kegunaan penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Kegunaan Teoritis

Memperkaya khazanah ilmu hukum dibidang pidana, khususnya dalam konteks pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana narkotika dan meninjau mengenai kendala yang dihadapi oleh petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam melaksanakan resosialisasi terhadap residivis narapidana narkotika.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- 2) Memberikan informasi tentang kendala yang dihadapi oleh petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam melaksanakan resosialisasi terhadap narapidana residivis narkotika.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan suatu kegiatan untuk mengkaji penelitian yang diteliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Telaah pustaka memiliki peran krusial dalam sebuah penelitian, salah satunya adalah sebagai penghubung dalam mengatasi kesenjangan dalam interpretasi.<sup>10</sup> Dalam hal ini, penulis tidak hanya sekedar meringkas penelitian sebelumnya, akan tetapi lebih kepada mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan perspektif, temuan, dan teori yang telah ada untuk kemudian dikomparasikan sehingga ditemukan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian penulis, sebagai berikut:

*Skripsi* yang ditulis oleh Sekarwati yang berjudul “Proses Resosialisasi Mantan Pecandu Narkoba Di Sahabat Foundation”. Skripsi ini membahas proses resosialisasi mantan pecandu narkoba di Sahabat Foundation dengan menggunakan

---

<sup>10</sup> Wan Muhammad Fariq dkk., “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method),” *Journal Social Society*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 75.

pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>11</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan resosialisasi yang dijalani mantan pecandu narkoba, peran serta dukungan keluarga dalam proses tersebut, serta kendala yang mereka hadapi selama menjalani resosialisasi di Sahabat Foundation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses resosialisasi mantan pecandu narkoba dapat dikaji melalui dua aspek pengendalian sosial, yakni pengendalian internal dan pengendalian eksternal. Perbedaan antara penelitian karya Sekarwati dengan rencana penelitian peneliti adalah dalam subjek dan objek kajian yang berbeda, yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Sekarwati mengkaji mengenai pecandu narkotika di Sahabat Foundation sementara dalam rencana penelitian, peneliti lebih mengkaji mengenai narapidana perempuan tindak pidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang meliputi pelaku penyalahgunaan narkotika dan pengedar narkotika.

*Artikel jurnal* yang ditulis oleh Ibrahim Nainggolan yang berjudul “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. Artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian *yuridis normative* atau meninjau dengan peraturan perundang-undangan, catatan dokumentasi, dan berbagai buku yang penulis dapatkan dari internet maupun dari perpustakaan.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas mengenai bagaimana rehabilitasi pelaku penyalahgunaan

---

<sup>11</sup> Sekarwati, “Proses Resosialisasi Mantan Pecandu Narkoba Di Sahabat Foundation,” *Skripsi*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), hlm. 28.

<sup>12</sup> Ibrahim Nainggolan, “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika,” *Jurnal EduTech*, Vol. 5:2 (2019), hlm. 138.

narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana kebijakan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji terhadap para pecandu dan pengguna narkotika bukan pengedar narkotika. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa rehabilitasi di Lapas belum optimal dikarenakan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika dan Psikotropika terlalu bersifat umum, tidak mengatur secara detail mengenai rehabilitasi pecandu narkotika. Dalam artikel jurnal karya Ibrahim Nainggolan menyatakan bahwa pembinaan dan rehabilitasi yang dijalankan di Lapas mencakup konseling, pembinaan kerohanian, pembinaan keterampilan, pemberian pendidikan formal dan pra-perawatan hingga reintegrasi sosial. Perbedaan penelitian karya Ibrahim Nainggolan dengan rencana penelitian peneliti adalah pada subjek penelitian. Dalam rencana penelitian, peneliti akan berfokus pada narapidana perempuan tindak pidana narkotika, dan peneliti akan melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law study*) dengan metode meninjau langsung di lapangan (*field research*) yakni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

*Artikel jurnal* yang ditulis oleh S. Samsu dan H. M. Yasin yang berjudul "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan". Penelitian karya Samsu dan Yasin menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu meninjau langsung atau mengumpulkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dengan melakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap residivis narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone yang meliputi kebijakan dan praktik pembinaan Lapas tersebut, faktor penyebab residivisme, dan kendala dalam pelaksanaan pembinaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa pembinaan terhadap residivis narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, penulis menilai bahwa pelaksanaan pembinaan masih kurang optimal dikarenakan masih terdapat beberapa faktor internal yang mencakup kurangnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana di Lapas tersebut, dan keterbatasan anggaran. Selain itu, dalam faktor eksternal mencakup stigma dari masyarakat terhadap mantan narapidana yang membuat para mantan narapidana narkotika kurang diterima di lingkungan masyarakat sehingga memunculkan residivis tindak pidana narkotika. Perbedaan penelitian karya Samsu dan Yasin dengan rencana penelitian peneliti adalah terdapat pada subjek penelitian. Dalam penelitian karya Samsu dan Yasin hanya mengkaji terhadap residivis narapidana narkotika sementara dalam rencana penelitian, peneliti bukan hanya mengkaji tentang narapidana residivis, akan tetapi juga terhadap narapidana yang baru melakukan tindak pidana narkotika. Perbedaan selanjutnya, dalam rencana penelitian, peneliti akan mengkaji mengenai pemenuhan hak narapidana sesuai dalam peraturan pemasyarakatan yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>13</sup> S. Samsu dan H. M. Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24:1 (2021), hlm. 22.

Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

*Artikel jurnal* yang ditulis oleh Afifah Adila Salsabila AE dan Kasmanto Rinaldi yang berjudul "Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kasus Narkoba Melalui Pembinaan Kemandirian (Studi Kasus Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru)". Dalam penelitian karya Afifah Adila Salsabila AE dan Kasmanto Rinaldi berfokus pada keterlibatan perempuan dalam pelaku tindak pidana narkotika khususnya di wilayah Pekanbaru dan upaya rehabilitasi sosial melalui pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Penelitian karya Afifah Adila Salsabila AE dan Kasmanto Rinaldi menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana data dan informasi didapatkan melalui Wawancara dengan petugas, warga binaan, dan mantan warga binaan Lapas.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian dianggap efektif oleh warga binaan pemasyarakatan, karena mereka menganggap dapat mengisi waktu luang agar tidak jemu selama menjalani hukuman, meningkatkan kepercayaan diri, mendapatkan keterampilan baru, mengembangkan potensi keterampilan warga binaan, dan mengurangi potensi residivisme. Namun, Afifah Adila Salsabila AE dan Kasmanto Rinaldi mengungkapkan mengenai kendala dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan yakni kurangnya anggaran dan alat pendukung yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum maksimal. Perbedaan penelitian karya Afifah Adila Salsabila AE

---

<sup>14</sup> Afifah Adila Salsabila AE dan Kasmanto Rinaldi, "Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kasus Narkoba Melalui Pembinaan Kemandirian (Studi Kasus Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru)," *Jurnal Rectum*, Vol. 6:3 (2024), hlm. 456.

dan Kasmanto Rinaldi dengan rencana penelitian peneliti adalah kajian mengenai pembinaan, yang mana peneliti tidak hanya mengkaji terhadap pembinaan kemandirian, akan tetapi juga mengkaji mengenai pembinaan kepribadian terhadap narapidana perempuan kasus narkotika yang baru melakukan tindak pidana dan narapidana perempuan kasus narkotika yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana (residivis) pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

*Artikel jurnal* yang ditulis oleh Siti Asisah dan Nurhayati yang berjudul “Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika”. Penelitian karya Siti Asisah dan Nurhayati menggunakan metode penelitian kualitatif deskripsi yaitu meninjau dan mengumpulkan data secara langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Cipinang.<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa program reintegrasi sosial mempunyai potensi besar dalam mengurangi overkapasitas Lapas dan membantu proses pembinaan warga binaan. Dalam penelitian ini, Siti Asisah dan Nurhayati menyimpulkan mengenai beberapa tahapan reintegrasi sosial, antara lain admisi atau orientasi, pembinaan kepribadian lanjutan, asimilasi, dan integrasi dengan masyarakat. Siti Asisah dan Nurhayati berpendapat bahwa hambatan dalam proses reintegrasi sosial di Lapas Kelas IIA Narkotika Cipinang terbagi menjadi 3 (tiga) level, yakni mikro (pribadi warga binaan atau sifat individu), meso (keterampilan warga binaan), dan makro (kebijakan dan fasilitas dari pemerintah).

---

<sup>15</sup> Siti Asisah dan Nurhayati, “Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 6:1 (2017), hlm. 26.

Perbedaan rencana penelitian peneliti dengan penelitian karya Siti Asisah dan Nurhayati adalah pada subjek penelitian, penelitian karya Siti Asisah dan Nurhayati lebih bersifat umum karena lebih meninjau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sementara dalam rencana penelitian, peneliti mengkaji terhadap narapidana khususnya narapidana perempuan tindak pidana narkotika yang mana pengkajian peneliti akan lebih spesifik dalam narapidana tersebut. Perbedaan selanjutnya terletak pada peraturan perundang-undangan yang dipakai, penelitian karya Siti Asisah dan Nurhayati masih menggunakan peraturan perundang-undangan lama yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sementara dalam rencana penelitian peneliti, akan menggunakan tinjauan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

### **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian ini menggunakan dua teori hukum sebagai pisau analisis untuk memberikan pemahaman, yaitu adalah:

#### 1. Teori Pemasyarakatan.

Sejarah pemasyarakatan berawal dari adanya sistem kepenjaraan yang bersifat *retributive* (pembalasan) dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana. Latar belakang inilah yang kemudian melahirkan Teori Pemasyarakatan pada tahun 1962. Teori ini mulai diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Sahardjo sebagai pengagas Teori Pemasyarakatan melalui pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” yang tiada lain mempunyai makna

bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mengayomi masyarakat.<sup>16</sup> Menurut Sahardjo, pengayoman bukan hanya merujuk pada masyarakat umum, tetapi juga mencakup masyarakat tersesat agar diayomi melalui pembinaan dan bimbingan yang bertujuan sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang kemudian teori ini resmi diakui pada tahun 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan sebagai sistem perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dan perwujudan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi sosial serta kehidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Sahardjo meninjau bahwa narapidana bukan hanya pelaku kejahatan akan tetapi individu yang masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Alasan tersebut yang menjadikan munculnya konsep pemasyarakatan, serta menurut Sahardjo hukuman bukanlah sekedar menjadi alat atau sarana pembalasan, namun sebagai sarana untuk membimbing, membina, dan merehabilitasi pelaku agar menjadi individu yang dapat diterima di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, resosialisasi merupakan penerapan nilai, norma, dan kebiasaan baru yang diimplementasikan dalam program pembinaan dan rehabilitasi untuk mendukung reintegrasi narapidana setelah mereka menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>16</sup> Maya Shafira dkk., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, (Lampung: Pusaka Media 2022), hlm. 72.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana yang melaksanakan penegakan hukum pada bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Pemasyarakatan berfokus terhadap pembinaan warga binaan yang bertujuan agar warga binaan khususnya narapidana menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki diri agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi, pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Pada penelitian ini, teori pemasyarakatan digunakan sebagai landasan dalam menjawab rumusan masalah pertama. Rumusan masalah pertama berfokus pada analisis pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Melalui teori pemasyarakatan, resosialisasi yang diimplementasi melalui berbagai program pembinaan dan rehabilitasi narapidana narkotika akan dianalisis sesuai dengan fungsi pemasyarakatan yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu meliputi Fungsi Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan pengamanan, dan pengamatan. Terpenuhinya fungsi pemasyarakatan tersebut agar dapat tercapainya tujuan dari pemasyarakatan yaitu narapidana dapat kembali dan diterima di lingkungan masyarakat.

## 2. Teori Sistem Hukum (Teori Friedman).

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan sekaligus profesor hukum asal Amerika, beliau berpendapat bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum. Sistem hukum sendiri merupakan suatu kesatuan yang mencakup berbagai aspek dan elemen yang saling terhubung dalam penyelenggaraan hukum.<sup>17</sup> Teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, ketiga komponen tersebut yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

### a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka yang memberikan bentuk dan Batasan terhadap seluruh sistem hukum, yang mencakup seluruh lembaga dalam sistem hukum. Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>18</sup>

### b. Substansi hukum (*legal substancy*)

Substansi hukum (*legal substancy*) mencakup seluruh aturan hukum yang dihasilkan dari struktur hukum baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang meliputi peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,” *Jurnal TAPIs*, Vol. 11:1 (2015), hlm. 43.

<sup>18</sup> Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia,” *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 202.

<sup>19</sup> Askari Razak, “Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Jurnal Fundamental*, Vol. 12:2 (2023), hlm. 481.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Friedman berpendapat, bahwa seluruh individu mempunyai budaya, karakter dan pola pikir yang berbeda. Namun, ketika berbagai aspek berkumpul dalam satu komunitas dalam kurun waktu yang lama, akan membantu suatu ide dan kebiasaan yang menjadi dasar munculnya suatu budaya hukum.<sup>20</sup> definisi dari budaya hukum, merupakan sikap, perilaku, dan kebiasaan manusia yang bertindak dalam membentuk kekuatan sosial yang dapat mendorong kepatuhan atau pelanggaran terhadap hukum.<sup>21</sup> Salah satu aspek dasar atau fundamental dalam sistem hukum merupakan kesadaran hukum, yang berperan dalam terciptanya masyarakat yang patuh terhadap hukum. tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat akan mendukung efektivitas dalam pelaksanaan penerapan hukum.

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum untuk menganalisis rumusan masalah kedua yaitu mengenai kendala petugas pembinaan dalam melaksanakan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Melalui perspektif struktur hukum, penelitian ini menelaah peran dan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana pembinaan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pembagian tugas petugas pembinaan. Dari sisi substansi hukum, penelitian ini mengkaji sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

---

<sup>20</sup> Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7:2 (2022), hlm. 89.

<sup>21</sup> Syafruddin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 2:2 (2015), hlm. 387.

pemasyarakatan telah memberikan landasan yang memadai bagi pelaksanaan resosialisasi, serta potensi disharmoni norma dalam implementasinya. Selanjutnya, budaya hukum dianalisis untuk melihat sikap, pola pikir, dan tingkat kesadaran hukum baik petugas maupun narapidana yang memengaruhi efektivitas proses pembinaan dan resosialisasi. Dengan menggunakan ketiga komponen tersebut secara terpadu, teori sistem hukum Friedman digunakan untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor struktural, normatif, dan kultural yang menjadi kendala dalam pelaksanaan resosialisasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Selain untuk menjawab rumusan permasalahan kedua, penggunaan teori ini spesifik untuk mengkaji budaya hukum yang merupakan salah satu aspek pada teori sistem hukum, yang mencakup sikap, perilaku, dan kebiasaan masyarakat terkait penerimaan kembali narapidana narkotika. Aspek budaya hukum akan digunakan dalam mengkaji mengenai lingkungan tempat tinggal narapidana narkotika baik residivis maupun non-residivis. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat lingkungan tempat narapidana tinggal akan memberikan dukungan terhadap narapidana narkotika dalam proses resosialisasi di lingkungan masyarakat atau setelah narapidana selesai dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Dukungan atau penolakan dari masyarakat ini akan berpengaruh terhadap narapidana dalam menjalankan resosialisasi, apabila masyarakat tempat narapidana tinggal memberikan penolakan atau tidak memberi dukungan maka dapat membuat narapidana merasa terkucilkan sehingga berpotensi gagal

dalam narapidana melaksanakan proses resosialisasi pasca pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan sistematis berdasarkan pada data yang dilaksanakan secara kritis dan obyektif guna mendapatkan jawaban atau solusi terhadap permasalahan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how* yang meliputi identifikasi masalah hukum, penalaran hukum, dan analisis hukum untuk memberikan solusi guna memecahkan permasalahan yang ada.<sup>22</sup> Sementara itu, metode merupakan cara untuk melaksanakan kegiatan secara teratur dan sistematis.<sup>23</sup> Dengan demikian, metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data, identifikasi permasalahan, penalaran, dan analisis untuk menemukan jawaban guna memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan metode atau cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu dari tiga jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 60.

<sup>23</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 25.

mendalam mengenai resosialisasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mana dalam penelitian ini bersifat pemaparan, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi hukum yang berlaku pada tempat tertentu atau mengenai kondisi yuridis yang ada dalam lingkungan masyarakat, dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.<sup>24</sup>

## 3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini diartikan bahwa hukum sebagai norma atau *das sollen*, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai landasan yuridis untuk mengkaji mengenai pelaksanaan resosialisasi yang disesuai dengan fungsi pemasyarakatan pada undang-undang tersebut.<sup>25</sup> Sementara itu, pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah meninjau apakah hukum berjalan sesuai realita sosial, kultural atau budaya atau *das sein*, dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>25</sup> Sudiarni dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang,” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2:6 (2023), hlm. 3.

penelitian yaitu dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Data primer didapatkan dari responden, informan, dan narasumber.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer melalui metode Wawancara dengan responden yakni narapidana perempuan kasus narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan, sementara Wawancara dengan informan peneliti lakukan dengan pihak wali pemasyarakatan, petugas pembinaan, dan petugas medis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, dan masyarakat atau tokoh masyarakat tempat narapidana narkotika perempuan baik residivis maupun non residivis.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen hukum.<sup>27</sup> Data sekunder lebih dikenal dengan bahan hukum, yang meliputi antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 124.

bahan non hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yakni memuat ketentuan dan kaidah hukum yang mengikat.<sup>28</sup>

Contoh dari bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat secara langsung, namun menjadi penjelasan dan pendukung dari bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah teori para ahli, jurnal hukum, dan karya penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa teori para ahli

---

<sup>28</sup> David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8 (2021), hlm. 2472.

hukum, jurnal hukum, dan karya penelitian hukum terdahulu sebagai pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada.

### 5. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna menjawab mengenai permasalahan yang ada atau permasalahan dalam penelitian ini. Dengan adanya pengumpulan data baik data primer maupun sekunder, diharapkan penulis dapat memperoleh informasi yang akurat serta mempu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut.<sup>29</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

#### a. Pengamatan (Observasi)

Sugiyono (2020), berpendapat bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian.<sup>30</sup> Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu observasi pra-penelitian dan observasi terstruktur yang berpedoman pada instrumen pengumpulan data. Observasi pra-penelitian dilakukan melalui peninjauan lapangan dan penjajakan awal guna memperoleh gambaran umum kondisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta serta memohon izin penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengamati kondisi penghuni, jenis tindak pidana, serta pelaksanaan program pembinaan dan resosialisasi.

---

<sup>29</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 145.

<sup>30</sup> Winda Hurotul 'Aini, "Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online Dan Ojek Konvensional Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 12:1 (2024), hlm. 16.

Hasil observasi digunakan sebagai dasar untuk memperkuat fokus penelitian serta mengarahkan proses pengumpulan data lanjutan.

b. Wawancara

Dalam penelitian hukum empiris, metode wawancara termasuk dalam jenis metode pengumpulan data primer. Definisi metode wawancara menurut Kerlinger (1992), adalah kegiatan tanya jawab atau menanyakan informasi secara langsung terhadap informan dan responden.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan responden yakni narapidana narkotika perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2025. Responden merupakan individu atau kelompok yang memberikan jawaban terhadap permasalahan yang peneliti atau sebagai subjek penelitian. Narapidana narkotika merupakan individu yang merasakan langsung terhadap pelaksanaan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu peneliti memilih narapidana narkotika sebagai responden dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yaitu wali pemasyarakatan, petugas pembinaan, dan petugas medis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2025. Informan merupakan individu yang memberikan informasi terkait data yang diperlukan, dalam penelitian ini wali

---

<sup>31</sup> Amitha Shofiani Devi dkk. "Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas," *MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 68.

<sup>32</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

pemasyarakatan, petugas pembinaan, dan petugas medis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta merupakan individu yang melaksanakan resosialisasi terhadap narapidana narkotika. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari pada tanggal 20 Oktober 2025 yang merupakan individu dalam melakukan penilaian tingkat resiko narapidana agar dapat melakukan pembinaan dan pemberian hak tertentu terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari juga berperan dalam melaksanakan resosialisasi terhadap klien pemasyarakatan atau narapidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaan di Lapas dan akan menjalani resosialisasi di Bapas yang diimplementasikan dalam berbagai program pembimbingan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan lainnya yaitu tokoh masyarakat di tempat tinggal narapidana narkotika perempuan baik residivis maupun non residivis. Wawancara terhadap tokoh masyarakat tempat narapidana narkotika perempuan non residivis tinggal di lakukan di Dusun Manukan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yaitu dengan Bapak Rubino selaku ketua RT 05 pada tanggal 1 November 2025. Sementara wawancara terhadap tokoh masyarakat tempat tinggal narapidana perempuan residivis dilakukan dilakukan dengan Ibu Wahyuni Nur Hidayat selaku ketua RT 01 Dusun Klurak Baru, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman pada tanggal 2

November 2025. Wawancara terhadap tokoh masyarakat tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi penerimaan masyarakat terhadap narapidana narkotika perempuan setelah mereka menjalani resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.<sup>33</sup>

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu cara pengumpulan data. Metode dokumentasi yang dilakukan peneliti, adalah pengambilan gambar dengan narasumber terkait penelitian ini. dengan pembinaan narapidana narkotika dan pembimbingan narapidana narkotika atau klien pemasyarakatan kasus narkotika.

d. Metode kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui buku-buku maupun literatur-literatur.

6. Lokasi Penelitian

Terdapat berbagai macam lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris, antara lain adalah masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, dan lembaga tertentu yang ada di masyarakat.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Mgr. Sugiyo Pranoto No.35, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai peninjauan terhadap proses resosialisasi yang meliputi

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>34</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 142.

pembinaan terhadap narapidana narkotika. Dalam peninjauan terhadap pembimbingan narapidana dan klien pemasyarakatan kasus narkotika, peneliti memilih melakukan peninjauan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, yang berlokasi di Jalan Mgr. Sugiyono Pranoto No.37, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengidentifikasi mengenai penerimaan masyarakat terhadap narapidana tindak pidana narkotika, yang akan dilakukan di lingkungan masyarakat atau tempat tinggal residivis maupun non residivis narapidana narkotika perempuan di Dusun Klurak Baru, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman dan Dusun Manukan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

#### 7. Metode Analisis Data.

Analisis data adalah kegiatan menelaah data-data yang telah didapatkan dengan memberi pengertian tertentu. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori hukum yang ada.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “ANALISIS RESOSIALISASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA” akan dibedah dalam 5 (lima) bab, yang sistematika dalam penulisannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum mengenai konsep resosialisasi terhadap narapidana narkotika perempuan di Lapas dalam sistem peradilan pidana.

Bab *ketiga*, membahas mengenai konsep resosialisasi terhadap narapidana narkotika perempuan di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Bab *empat*, membahas mengenai hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yaitu analisis pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan analisis kendala yang dihadapi oleh petugas pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dalam melaksanakan resosialisasi terhadap residivis narapidana narkotika.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang akan menarik inti dari penelitian sebagai kesimpulan. Selain itu, bab ini akan memuat saran dan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dan arah penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Resosialisasi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah dilaksanakan secara sistematis melalui implementasi enam fungsi pemasyarakatan sesuai teori pemasyarakatan. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa proses resosialisasi tidak hanya berhenti di dalam Lapas, tetapi berlanjut di Balai Pemasyarakatan dan lingkungan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala administratif serta kurangnya konsistensi klien dalam mengikuti program bimbingan. Meskipun secara struktural sudah baik, diperlukan penguatan pengawasan pasca pembinaan demi menjamin keberlanjutan hasil resosialisasi.
2. Kendala resosialisasi residivis narapidana narkotika dianalisis melalui teori sistem hukum yang menunjukkan ketimpangan pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Aspek struktur hukum, terdapat keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yaitu jumlah petugas pembinaan tidak sesuai dengan jumlah ideal pada instansi Lapas. Terdapat kendala dalam substansi hukum berupa administratif syarat ijazah sehingga akses pendidikan formal terbatas. Kendala berikutnya terletak pada budaya hukum, para residivis narapidana menunjukkan sikap pasif dan menutup diri dari petugas. Resistensi residivis narkotika menghambat pendekatan personal sehingga mengganggu tercapainya tujuan pemasyarakatan.

## B. Saran

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta harus melakukan penambahan formasi pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta guna mengisi kekosongan pada jabatan fungsional pembinaan.
2. Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta harus mengirimkan petugas pemasyarakatan yang juga berfungsi sebagai wali pemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi sebagai konselor adiksi agar dapat memberikan layanan rehabilitasi tanpa terikat batasan waktu.
3. Petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, diharapkan untuk menggunakan metode pendekatan yang lebih intensif dalam menangani narapidana residivis narkotika yang bersikap pasif dan tertutup. Pendekatan ini harus difokuskan pada pembangunan kepercayaan narapidana yang bertujuan untuk mengatasi penolakan atau resistensi psikologis, sehingga narapidana dapat terlibat aktif dalam program pembinaan.
4. Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari diharapkan dapat terus berupaya dalam memperkuat program rehabilitasi terhadap klien narkotika di Griya Abhipraya Pandawa dan memastikan pengawasan serta pembimbingan terhadap klien residivis secara berkelanjutan.
5. Kepada masyarakat dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk terus mempertahankan sikap terbuka dan dukungan aktif dalam menerima kembali mantan narapidana, karena dukungan lingkungan terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### Buku

Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

Maya Shafira dkk., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, (Lampung: Pusaka Media, 2022).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2025).

Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022).

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

## Skripsi

Sekarwati, “Proses Resosialisasi Mantan Pecandu Narkoba Di Sahabat Foundation,” *Skripsi*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

## Artikel Jurnal

Abdul Rasid Sagembra dan Marwiya Muksin, “Pengaruh Metode Demonstrasi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Materi Kalor dan Perpindahannya di Kelas XI SMA Negeri 8 Tikep,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7:8 (2021).

Afifah Adila Salsabila AE dan Kasmanto Rinaldi, “Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kasus Narkoba Melalui Pembinaan Kemandirian (Studi Kasus Pada Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru),” *Jurnal Rectum*, Vol. 6:3 (2024).

Ajeng Kusumawardani, “Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta,” *Jurnal Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, Vol. 2:1 (2022).

Aji Darma Agus Awibowo dan Iskandar Wibawa, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Lansia Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati,” *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6:1 (2023).

Amitha Shofiani Devi dkk., “Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas,” *MASMAN: Master Manajemen*, Vol. 2:2 (2022).

Anggian Cassilas dan Rugun Romaida Hutabarat, “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan,” *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6:2 (2023).

- Anggrita Salfa Pharmacytha dan Widya Nayati, "Strategi Branding Heritage dalam Mempertahankan Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pelajar," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, Vol. 20:2 (2024).
- Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Jurnal Fundamental*, Vol. 12:2 (2023).
- Ayom Prayoga dkk., "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5:1 (2023).
- Bayanuddin dan Nur'aisyah Zulkifli, "Metode Pembelajaran Dan Teknik Mengajar Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) Oleh Guru Pendidikan Agama Islam Di SMPN 40 Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 17:1 (2023).
- Darli Rizka dan Hesti Asriwandari, "Resosialisasi Pengguna Narkoba Di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau," *Jurnal Nusantara: Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12:5 (2025).
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8:8 (2021).
- Doris Rahmat dkk., "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3:2 (2021).
- Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia," *Jurnal TAPIs*, Vol. 11:1 (2015).
- Frista Sonna Indraswara dkk., "Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan Dan Penanggulangannya Oleh Polri," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4:3 (2024).

- Gilang Kresnanda Annas dan Nilam Amalia Fatiha, "Implementasi Fungsi Pembinaan Melalui Program Resosialisasi Terhadap Residivis," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 3:3 (2024).
- Haery Fajri dkk., "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1:6 (2024).
- Herman Wicaksono, "Tujuan Pendidikan Islam Berbasis Mabādi' Khaira Ummah," *Edukasia Islamika Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5:1 (2020).
- Hermi Asmawati, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang)," *Jurnal Evidence of Law*, Vol. 1:1 (2022).
- I Nyoma Suandika dan I Gusti Ngurah Wirasaty, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar," *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 4:1 (2021).
- Ibrahim Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika," *Jurnal EduTech*, Vol. 5:2 (2019).
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7:2 (2022).
- Jemi Mardesa, "Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 18:1 (2024).
- Kusmana, "Menimbang Kodrat Perempuan antara Nilai Budaya dan Kategori Analisis," *Jurnal Refleksi*, Vol. 13:6 (2014).

Lukman, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol 2:3 (2021).

Maksym Kalatur dkk., "Re-Socialization Of Convicted Persons: Stages And Methods," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 23:4 (2020).

Marselina C.L.Lbn Tobing, dkk., "Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Dilapas Kelas IIA Tanjung Gusta Medan," *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8:2 (2022).

Mike Ratu, "Telaah Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Implementasi Konsep Restorative Justice Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3:5 (2023).

Moh. Elson I.M.Tandesa, dkk., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian, *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1:3 (2024).

Muhammad Aji Dimas Pangestu, "Optimalisasi Peran Intelijen Pemasyarakatan Dalam Deteksi Dini Gangguan Kamtib Di Lapas Kelas IIb Kayuagung," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4:6 (2023).

Rafli Buton dan Djaja Hendra, "Peran Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY Dalam Pencegahan Narkoba di Kota Yogyakarta," *Jurnal Populika*, Vol. 7:2 (2019).

Riki Afrizal dkk., "Relevansi Pelayanan Tahanan Dalam Sistem Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemasyarakatan (Tinjauan Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan)," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53:1 (2024).

S. Samsu dan H. M. Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24:1 (2021).

- Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi Prasetyo, "Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5:12 (2024).
- Septa Erikson Ginting dan Meitisa Vanya Simanjuntak, "Analisis Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pemberian Penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5:1 (2024).
- Siti Asisah dan Nurhayati, "Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 6:1 (2017).
- Siti Sunariyah dkk., "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menurunkan Angka Residivis Di Kabupaten Pamekasan," *IJBL: Indonesia of Journal Business Law*, Vol. 4:1 (2025).
- Soeardy dkk., "Pembimbing Kemasyarakatan Dan Klien Anak," (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021).
- Sri Haryaningsih dan Titik Hariyati, "Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak," *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 8:3 (2020).
- Sudiarni dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Pemberian Permen Sebagai Pengganti Uang Kembalian Di Kota Tanjungpinang," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia*, Vol. 2:6 (2023).
- Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2:1 (2023).
- Syafruddin Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 2:2 (2015).

Tenofrimer dan Riki Afrizal, "Penguatan Aspek Perlindungan Hak Tahanan Melalui Pengaturan Fungsi Pelayanan Tahanan Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan," *Jurnal Swara Justisia*, Vol. 6:4 (2023).

Titin Nurfatlah, Konsep Residue Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Unizar Law Review*, Vol. 7:1 (2024).

Umi Salamah, "Perempuan Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Keluarga Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2:1, (2021).

Wan Muhammad Fariq dkk., "Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method)," *Journal Social Society*, Vol. 2:2 (2022).

Winda Hurotul 'Aini, "Analisis Kepuasan Konsumen Pada Penggunaan Ojek Online Dan Ojek Konvensional Di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 12:1 (2024).

Yawazatulo Ndruru, "Implementasi Pembinaan Warga Binaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas III Teluk Dalam)," *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 2:2 (2023).

Yohanes Budiman dkk., "Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke," *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, Vol. 1:1 (2022).

Yusri, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Mataram)," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 9:2 (2022).

Yustiana dkk., "Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sengkang," *LEGAL: Journal Of Law*, Vol. 2:1 (2023).

Zahrul Baizah, "Perempuan Berhadapan Dengan Hukum," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 11:2 (2022).

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Angga Pratama Herqutanto, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 22 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Dwi Asdono selaku Pengelola Barang Milik Negara Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, 20 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Fery Adriyanto selaku Staf Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, 20 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Heti Setyoningsih selaku Staf Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 22 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Jaka Suprastowo, S.H. selaku Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Nadya Ika Maharani selaku Wali Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan RA selaku Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Riskhi Maulidya selaku Perawat Ahli Pertama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Rubino selaku Ketua RT 05 di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Tanggal 1 November 2025.

Wawancara dengan Ibu Septya Savintha Hellara selaku Staf Sub Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 22 Oktober 2025.

Wawancara dengan Bapak Suprihanto, S.Pd., M.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, tanggal 20 Oktober 2025.

Wawancara dengan W selaku Narapidana Residivis Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Tanggal 1 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Wahyuni Nur Hidayat selaku Ketua RT 01 di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Tanggal 2 November 2025.

